




**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM ATAS DISPENSASI PERKAWINAN
DINI DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2023



**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM ATAS DISPENSASI PERKAWINAN
DINI DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2023

RINGKASAN

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM ATAS DISPENSASI PERKAWINAN

DINI DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG

Lita Firda Arafah

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penyusun mengangkat permasalahan dispensasi perkawinan yang berada di kota Malang. Pilihan tema ini dilatarbelakangi oleh banyaknya pengajuan atau permohonan dispensasi perkawinan di Indonesia terutama di Kota Malang. Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pertimbangan dan penetapan hakim dalam memutus perkara dispensasi perkawinan dini di Pengadilan Agama Kota Malang? 2. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi diajukannya permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kota Malang?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan hukumnya yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian, bahan hukum dikaji dengan pendekatan konseptual untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2005, Kompilasi Hukum Islam, Kaidah Fiqhiyah dan telah berpedoman pada Undang-undang Nomor 4 tahun 2004. Faktor yang melatarbelakangi banyaknya permohonan dispensasi perkawinan di kota Malang yaitu kekhawatiran orang tua pada anaknya akan mendekati kemudhorotan atau perzinahan dan hamil di luar nikah.

Kata kunci: pertimbangan hakim, dispensasi, perkawinan

SUMMARY

THE BASIS FOR THE JUDGE'S CONSIDERATION OF EARLY MARRIAGE DISPENSATIONS IN THE TRIAL OF RELIGION MALANG CITY

Lita Firda Arafah

Faculty of Law, University of Islam Malang

In this thesis the compiler addressd the problem of marital dispensations that were in the Malang city. This choice of theme is set against the many applications or applications of marriage dispensations in Indonesia especially in the Malang city. Based in this background, tis work raised tyhe problem as follows: 1) what considerations and the appropriation of a judge in dissolving the case of eraly marriage dispensations in the city Malang court? 2) what factors led up to the application for dispensations at the council of the malang city?

The study was an empiricial law study using a conceptual approach and a case approach. The collection of its legal ingredients is primary law material and secondary legal material. Legal matters are then discussed with a conceptual approach to addressing legal issues in the study. This study shows that, the judge of a matter has been in accordance with act number 16 of 2019 and act number 1 of 1974, the 2005 supreme court rule number 5, yhe compilation of islamic law, the fiqhiyah code and has adhered to act number 4 of 2004. The factor that has overseen the application of marriage dispensation in the Malang city is that a parent's concern for his or her child will be near horotism or adultery and get pregnant out of wedlock.

Key word: judgment, dispensation, matrimony

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam abad kemajuan teknologi komunikasi modern dewasa ini, pergaulan manusia tidak lagi dapat dibatasi hanya dalam suatu lingkungan masyarakat yang kecil dan sempit seperti golongan, suku, agama, dan ras nya saja, tetapi hubungan manusia telah berkembang dengan begitu pesatnya satu dengan yang lain sehingga menembus dinding-dinding batas golongan, suku, ras dan agamanya sendiri. Bagi manusia sekarang ini, dunia tidak lagi hanya “selebar daun kelor”, tetapi sudah meluas menjadi seluas bola dunia itu sendiri. Dalam pergaulan seperti itu, maka terjadinya perkawinan antar suku, antar ras, antar golongan, dan antar agama, bukanlah sesuatu yang mustahil untuk terjadi.¹

Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri atas suami, istri, dan anak-anak. Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami istri dan anak-anak dalam satu wadah yang disebut rumah kediaman keluarga bersama (ayah, ibu, dan anak-anak).² Dalam kenyataannya, berdasarkan hasil pengamatan, tujuan perkawinan itu banyak juga yang tercapai secara tidak utuh. Tercapainya itu baru

¹ Kansil C.S.T, (1993), *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, h. 341

² Muhammad A, (2014), *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti. h. 85

mengenai pembentukan keluarga atau pembentukan rumah tangga, karena dapat diukur secara kuantitatif.³

Salah satu persyaratan yang sering menjadi perdebatan adalah batas usia pernikahan, hal ini terjadi karena adanya perbedaan dalam peraturan perundang-undangan tentang usia dewasa. Ada beberapa aturan hukum yang mengatur tentang batas usia dewasa di Indonesia, antara lain:

1. Pasal 330 KUHPerdara, usia 21 tahun atau sudah menikah;
2. Pasal 47 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia 19 tahun;
3. Pasal 63 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk, 17 tahun atau sudah kawin;
4. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
5. Pasal 39 Ayat 1 Huruf a dan Pasal 40 Ayat 2 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, 18 tahun untuk penghadap dan 18 tahun untuk saksi;
6. Pasal 98 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam; 21 Tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

³ Muhammad A, (2000), *Hukum Perdata Indonesia, Bandung*, PT Citra Aditya Bakti. h. 75

7. Pasal 1 Angka 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 18 tahun;
8. Pasal 4 Huruf g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, 18 tahun;

Dari perbedaan-perbedaan batas usia dewasa ini tersebut di atas, bukanlah merupakan hal yang harus diperdebatkan berlarut-larut. Implementasinya kita sesuaikan dengan konteks permasalahan yang kita hadapi yakni mengacu pada asas *lex specialis derogat legi generalis* (hukum yang khusus menyampingkan hukum yang umum) sehingga dapat terwujud secara tepat sasaran. Misalnya saja ketika si A ingin melakukan perkawinan, maka batas usia dewasa yang digunakan adalah batas usia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bukan menurut KUHPerdara (karena perkawinan bersifat khusus), yakni untuk perkawinan kita merujuk pada ketentuan perundangan yang berkaitan dengan masalah tersebut, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁴

Orang yang cakap ialah orang yang sudah dewasa (telah berusia 21 tahun) dan berakal sehat, sedangkan orang yang tidak cakap ialah orang belum dewasa serta orang yang dibawah pengampuan, yang terjadi karena gangguan jiwa, pemabuk atau untuk buat melakukan perbuatan hukum

⁴ Rachman A & Thalib P & Muhtar S, (2020), *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Administrasi*, Jakarta, Prenada Media. h. 38-40

ditentukan asal telah atau belum seseorang tadi dikatakan dewasa menurut hukum. Kedewasaan seseorang mengarah pada suatu keadaan telah atau belum dewasanya seseorang berdasarkan hukum untuk bisa bertindak didalam hukum yang ditentukan dengan batasan umur. Sebagai akibatnya, kedewasaan didalam hukum menjadi syarat agar seseorang bisa dan boleh dinyatakan sebagai cakap bertindak dalam melakukan segala perbuatan hukum.⁵

Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun “. Dari syarat di atas, dapat dilihat bahwa dalam melaksanakan sebuah perkawinan haruslah pria berusia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun. Namun, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di dalam Pasal 7 Ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Dalam rapat kerja dengan badan legislatif DPR RI, menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak RI yaitu Yohana S. Yembise bersama 18 Kementerian atau lembaga dan lebih dari 65 lembaga masyarakat pada Juni 2019 menyusun naskah akademik yang dihasilkan dari berbagai kajian teoritis, praktek empiris serta implikasi penerapan sistem baru. Karena Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia

⁵ Trisnawati P A, (2020), *Kriteria Cakap di Dalam Hukum Perdata*. Diakses pada 26 Januari 2023. Persekutuan perdata Doni Budiono & Rekan *Website*: <https://pdb-lawfirm.id/kriteria-cakap-di-dalam-hukum-perdata/>

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan Indonesia negara ke-7 didunia dan ke-2 di asean tertinggi angka perkawinan anak.

Perkawinan anak bertentangan dengan komitmen negara dalam melindungi anak dari kekerasan dan diskriminatif yaitu tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Ratifikasi Konvensi Hak Anak. Karena dampak perkawinan anak ini ialah :

- a. Menghambat capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan menghambat SDGs terkait: 1) wajib belajar 12 tahun, DO, APS, dll (pendidikan);
- b. Menghambat upaya penghapusan kekerasan terhadap anak (KDRT, TPPO, eksploitasi dll);
- c. Perkawinan anak diestimasikan menyebabkan kerugian ekonomi setidaknya 1,7% dari pendapatan kotor negara (PDB);
- d. Anak perempuan yang kawin sebelum usia 18 tahun 4 kali lebih rentan untuk menyelesaikan pendidikan menengah/setara;
- e. Komplikasi saat kehamilan dan melahirkan adalah penyebab kematian kedua terbesar untuk anak perempuan berusia 15-19 tahun;

- f. Bayi yang lahir dari ibu berusia dibawah 20 tahun berpeluang meninggal sebelum usia 28 hari/1,5 kali lebih besar dibandingkan ibu berusia 20-30 tahun;
- g. Perempuan menikah pada usia anak lebih rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).⁶

Sehingga terdapat beberapa pertimbangan dalam menaikkan batas usia perkawinan perempuan yaitu :

1) Kajian Teoritis

31 hak anak dalam Undang-undang Republik Indonesia tentang Perlindungan anak, yaitu meliputi 5 klaster dalam konvensi hak anak (KHA), yaitu:

- a) Hak sipil dan kebebasan;
- b) Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c) Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e) Perlindungan khusus.⁷

2) Kajian terhadap asas atau prinsip

- a) Asas persamaan (kesamaan dan keadilan) substantif yaitu persamaan kedudukan dimuka hukum secara *de yure dan de fact*;

⁶ Yembise Y S, (2019 09 12), *Pasal 7 (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. 02 14 2023. Dpr.go.id: <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ5-20191018-040812-9818.pptx>

⁷ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, (2019 15 09), *Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, h. 8

- b) Asas non diskriminatif yaitu tidak ada seorangpun dapat meniadakan hak asasi orang lain;
 - c) Kepentingan terbaik bagi anak, yang terdapat di Pasal 3 Ayat 1 Konvensi Hak-Hak Anak.
- 3) Kajian praktik penyelenggaraan atau empiris
- a) Praktik pengaturan
 - b) Putusan Mahkamah Konstitusional
 - c) Aspek kesehatan pada pernikahan usia muda (kurang dari 20 tahun)
 1. Kehamilan Kehamilan remaja 4,5 kali berpeluang terjadinya kehamilan risiko tinggi;
 2. Kelahiran prematur lebih banyak terjadi pada remaja;
 3. Bayi lahir rendah (dibawah 2.500 gram);
 4. Pernikahan anak usia <19 tahun mempunyai resiko 2-8x lebih besar untuk tertular penyakit menular seksual;
 5. Resiko kematian saat melahirkan 2 kali lebih besar;
 6. Preeklamsia (peningkatan tekanan darah dan kelebihan protein dalam urine yang terjadi setelah kehamilan lebih dari 20 minggu) 2-5 kali lebih berpeluang terjadi;
 7. Kerusakan otak janin dan gangguan tumbuh kembang bayi akibat kekurangan yodium;

8. Malposisi bayi, kontraksi rahim tidak optimal;
9. Disproporsi panggul dengan kepala janin (*“cephalopelvic disproportion”*);
10. Dalam kesepakatan rapat kerja ikatan dokter indonesia (IDI) tahun 2018 di Batam berisi tentang usia minimal hamil adalah 20 tahun;
11. Kematangan serviks perempuan adalah usia 19-21 tahun sehingga pernikahan dan kehamilan yang ideal adalah 20-35 tahun;
12. Data RSCM 2014-2016 dari IGD kebidanan ada 520, ada 78 (15%) sebelum usia 20 tahun mengalami hamil dengan anemia (OR2,08), Low Birth Weight (OR1,83);
13. Pernikahan anak mengakibatkan tingginya risiko kekerasan dalam rumah tangga, risiko perceraian meningkat dan kematangan psikologis sangat rendah;
14. Pendapat Dit P2MKJN bahwa 53% perkawinan di bawah 18 tahun menderita mental disorder depresi;
15. Anak-anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu yang berusia kurang dari 19 tahun memiliki 30- 40 % peningkatan risiko hambatan pertumbuhan (*stunting*) selama 2 tahun dan kegagalan untuk menyelesaikan sekolah menengah;

- d) Aspek agama
 - e) Aspek pendidikan
 - f) Aspek budaya
 - g) Praktik penyelenggaraan di negara lain.⁸
- 4) Kajian terhadap implikasi penerapan baru

Terkait batas usia menikah yaitu penurunan risiko kematian ibu hamil dan melahirkan, penurunan angka stunting, peningkatan kesempatan menempuh jenjang pendidikan, peningkatan daya saing sumber daya manusia dalam pekerjaan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).⁹


Namun, dalam Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pengecualian dari peraturan umum untuk suatu keadaan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Subekti dan Tjitrosubodo dalam Kamus Hukum (1979) mendefinisikan secara ringkas bahwa dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu perintah. Jadi dispensasi nikah ialah diizinkan pernikahan di

⁸ *Ibid* h. 12 - 52

⁹ *Ibid* h. 62

bawah umur dengan alasan mengajukan permohonan ke pengadilan disertai alasan-alasan yang dapat diterima dan berdasarkan kebijakan hakim.¹⁰

Dari tahun 2019 pernikahan dini di Indonesia menjadi kasus yang marak hingga sekarang. Pada tahun 2019 kasus pernikahan dini di Indonesia mencapai 23.126 pernikahan pada anak. Di tahun 2020 saat pandemi covid terjadi, kasus pernikahan dini di Indonesia meningkat hingga 64.211 kasus. Dan menurut data komnas perempuan, di sepanjang tahun 2021, terjadi penurunan dibanding dengan tahun 2020 yaitu terdapat 59.709 kasus.



Data yang penyusun ambil dari databoks¹¹, menunjukkan bahwa dari 3 tahun sebelum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 dan sesudah Perubahan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1

¹⁰ Abror K, (2019), *Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur*, Yogyakarta, Diva Press. h. 69

¹¹ Dihni V A, (2022 03 08), *Selama 2021, angka dispensasi pernikahan anak menurun 7%*. 02 14 2023. Databoks: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/08/selama-2021-angka-dispensasi-pernikahan-anak-menurun-7>

Tahun 1974 tentang Perkawinan, cukup signifikan perubahannya. Hal ini dikarenakan perubahan syarat minimal usia yang menjadi 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Dari grafik tersebut, menunjukkan bahwa setelah perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, anak-anak yang usianya masih dibawah 19 tahun banyak yang mengajukan dispensasi perkawinan. Padahal perkawinan dini memiliki beberapa dampak yaitu rentan terhadap masalah ekonomi, rentan terhadap masalah reproduksi, menutup banyak kesempatan yang mungkin bisa diraih, rentan terjadi kekerasan dalam rumah tangga, permasalahan psikologis yang mungkin terjadi, risiko kesehatan bagi bayi, kesulitan dalam membesarkan anak, risiko terjadinya perceraian yang tinggi.¹²

Salah satu dampak pada perkawinan dini adalah terjadinya perceraian. Di Indonesia, dari tahun ke tahun kasus perceraian mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Di tahun 2016 terdapat 401.717 kasus perceraian, tahun 2017 terdapat 415.510 kasus perceraian, 2018 terdapat 444.358 kasus perceraian, 2019 terdapat 480.618 kasus perceraian, 2020 per Agustus mencapai 306.618 kasus perceraian. Dari dampak perkawinan dini ini memiliki keterkaitan dengan perceraian karena dalam kasus perceraian faktor yang bisa menjadi perselisihan antara suami istri adalah salah satunya masalah ekonomi.¹³

Pengadilan Agama Kota Malang dengan penduduk sekitar 874.890 jiwa, masih banyak yang mengajukan dispensasi perkawinan. Bisa dilihat

¹²Purnamasari C, (2021, 12, 10), 8 Dampak Buruk pernikahan Dini bagi Suami Istri yang diketahui. 12.13.2023. Popbela.com: <https://www.popbela.com/relationship/married/citra-purnamasari/dampak-buruk-pernikahan-dini-bagi-suami-istri?page=all>

¹³Bastomi A dan Paramita P P, (2021 03 08), Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Volume 5 Nomor 3

di data yang penyusun kutip di Pengadilan Agama Kota Malang, di tahun 2022, laporan yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama Kota Malang sebanyak 180 perkara dispensasi perkawinan.¹⁴

Dari 180 perkara yang diterima dan diputus, terdapat 3 putusan dispensasi perkawinan yang gugur dan 3 putusan dispensasi perkawinan yang ditolak. Berikut tabel:

NO.	Penetapan	Putusan	Alasan
1	Nomor 0224/Pdt.P/2022/PA.Mlg	Gugur	Dicabut kembali permohonan dispensasi perkawinan
2	Nomor 0270/Pdt.P/2022/PA.Mlg	Gugur	Pemohon tidak pernah hadir atau menyuruh seseorang untuk menghadap di persidangan
3	Nomor 0437/Pdt.P/2022/PA.Mlg	Gugur	Dicabut kembali permohonan dispensasi perkawinan
4	Nomor 0234/Pdt.P/2022/PA.Mlg	Ditolak	Anak pemohon belum siap secara psikologis (mental) sehingga dikhawatirkan tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri
5	Nomor 0296/Pdt.P/2022/PA.Mlg	Ditolak	Pemohon mendalilkan anak pemohon telah hamil 6 bulan, akan tetapi bertentangan dengan bukti bahwa anak pemohon sehat dan tidak hamil
6	Nomor 0463/Pdt.P/2022/PA.Mlg	Ditolak	Anak pemohon belum siap secara psikologis (mental) sehingga dikhawatirkan tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri

¹⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung di Pengadilan Agama Malang Tahun 2022

Dalam Undang-undang terbaru yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, justru semakin meningkat permintaan dispensasi di Kota Malang. Alasan yang menjadikan banyaknya pengajuan dispensasi di Pengadilan Agama Kota Malang ialah salah satunya kekhawatiran orang tua kepada anaknya yang mungkin bisa terjerumus ke hal yang negatif, entah itu karena pacaran yang telah lama atau pergaulan yang tidak bisa orang tua kontrol setiap waktu. Berikut data dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kota Malang yang penyusun kutip dari putusan direktori:

No.	Tahun	Putusan Dispensasi Perkawinan	Putusan Perceraian
1.	2016	14	1675
2.	2017	40	1449
3.	2018	78	1829
4.	2019	182	2044
5.	2020	340	1936
6.	2021	272	2098
7.	2022	179	296

Dari data tersebut, bisa dilihat bahwa dua perkara tersebut memiliki keterkaitan pada satu sama lain, karena dampak perkawinan dini yaitu salah satunya perceraian.¹⁵

Sehingga dari uraian tersebut, hal ini menjadi penting agar bisa diteliti lebih dalam mengenai pertimbangan Hakim dalam memutuskan atau mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan dini. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk meneliti “*Dasar Pertimbangan Hakim Atas Dispensasi Perkawinan Dini di Pengadilan Agama Kota Malang*”.

¹⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung:
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=perceraian>

B. Rumusan Masalah

1. Apa pertimbangan dan penetapan hakim dalam memutus perkara dispensasi perkawinan Dini di Pengadilan Agama Kota Malang?
2. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi diajukannya permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk lebih mengetahui tentang faktor yang melatarbelakangi banyaknya permohonan dispensasi perkawinan dini;
2. Untuk mengetahui apa saja pertimbangan hakim dalam memutus atau diterimanya dispensasi perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan bisa memberi wawasan pengetahuan tentang pertimbangan hakim atas dispensasi perkawinan dini;
 - b. Mengetahui dan memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab banyaknya perkawinan dini dan juga bagaimana kasus perkawinan dini di wilayah Kota Malang.
2. Manfaat Praktis
 - a. Agar dapat menambah wawasan mengenai pertimbangan Hakim atas dispensasi perkawinan dini dan faktor yang menjadi penyebab banyaknya perkawinan dini;
 - b. Penelitian ini bisa memberikan pemahaman tentang pengetahuan pada anak dibawah umur yang akan melaksanakan perkawinan;

- c. Penelitian ini diharapkan juga bisa menjadi pedoman bagi mahasiswa hukum lainnya;
- d. Penelitian ini juga bisa diharapkan menjadi pengetahuan kepada masyarakat betapa pentingnya pertimbangan pada anak yang akan melaksanakan perkawinan.

E. Orisinalitas Penulisan

Orisinalitas dalam sebuah penelitian, didalam membuat sebuah karya haruslah kita menjaga orisinalitas penelitian kita, terlebih pada sebuah karya akademik. Orisinalitas ialah dasar penelitian dan kata kunci sebuah karya akademik yang utama yakni pada jenjang doktor. Dalam sebuah karya akademik, terlebih pada skripsi, tesis dan disertasi, haruslah menunjukkan kalau karya tersebut orisinal. Untuk semakin mudah untuk menguji keorisinalitas penelitian kita, maka penyusun membuat tabel perbandingan antara penelitian penulis dengan penelitian orang lain.

Penyusun melakukan sebuah penelitian dan memuat yang berjudul “Dasar Pertimbangan Hakim Atas Dispensasi Perkawinan Dini di Pengadilan Agama Kota Malang” yang berisi tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi perkawinan, judul tersebut digunakan penyusun untuk perbandingan orisinalitas.

NO.	PROFIL	JUDUL
1.	Faizhoilul Afiyah Anis Tyas Kuncoro	Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Penolakan Dispensasi Perkawinan Usia Dini
ISU HUKUM		
1. Bagaimana Hakim mempertimbangkan dispensasi perkawinan?		
2. Apa alasan Hakim menolak dispensasi perkawinan?		
HASIL PENELITIAN		
1. Faktor terjadinya pernikahan dini di Pengadilan Agama Tuban		

	ada 3 yaitu faktor pendidikan, faktor ekonomi dan faktor adat istiadat
	2. Pertimbangan hakim dalam penetapan penolakan dispensasi perkawinan ada 2 yaitu melalui Undang-Undang Dasar dan dasar kaidah fiqhiyyah, adapun dasar Undang-undang Dasar ada 2 macam yaitu Undang-Undang Dasar tentang perkawinan serta Undang-Undang Dasar tentang perlindungan anak. Dasar kaidahnya ialah “Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan” menolak kemaslahatan disini adalah apabila perkawinan itu terjadi maka banyak hal kemungkinan yang dapat merugikan pihak wanita, salah satunya ialah gangguan mental serta psikologisnya, akan tetapi penulis menggunakan analisis keilmuan yang hasilnya bertolak belakang dengan keputusan majelis hakim
PERSAMAAN	Sama-sama membahas tentang perkawinan anak dibawah umur
PERBEDAAN	jika di jurnal ini membahas perkawinan dini di Pengadilan Agama Tuban sedangkan penelitian penulis membahas perkawinan anak di bawah umur di Pengadilan Agama Kota Malang
KONTRIBUSI	Bermanfaat bagi penulis dalam melakukan penelitian, dan juga bermanfaat bagi mahasiswa hukum lain dan masyarakat luas dalam menambah wawasan mengenai Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Penolakan Dispensasi Perkawinan Usia Dini
2.	
PROFIL	JUDUL
Bagya Agung Prabowo	Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul
ISU HUKUM	
1. Bagaimanakah penggunaan KHI sebagai dasar pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan dini akibat hamil di luar nikah pada pengadilan Agama Bantul?	
2. Bagaimana implikasi hukum terhadap penetapan dispensasi perkawinan usia dini akibat hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Bantul?	
HASIL PENELITIAN	
1. Dasar pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan dini akibat hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Bantul yaitu hakim memeriksa secara seksama dan tidak mudah memberi izin kecuali benar-benar keadaan sudah terpaksa untuk perkara-perkara mendesak, dimana lebih banyak kemudharatannya daripada kemaslahatan.	
2. Implikasi hukum terhadap dispensasi perkawinan usia dini karena	

	<p>hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Bantul adalah menurut para Imam Mazhab dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, bahwa wanita hamil akibat zina boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki lain</p>	
	PERSAMAAN	Sama-sama membahas tentang dispensasi perkawinan anak dibawah umur
	PERBEDAAN	Di jurnal ini meneliti pertimbangan hakim atas dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Bantul sedangkan penulis membahas pertimbangan hakim atas dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kota Malang
	KONTRIBUSI	Bermanfaat bagi penulis dalam melakukan penelitian, dan juga bermanfaat bagi mahasiswa hukum lain dan masyarakat luas dalam menambah wawasan mengenai Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul
3.	PROFIL Zaenudin	JUDUL Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam Meminimalisir Problematika Perkawinan
	ISU HUKUM	
	1.Efektifitas Undang-undang Perkawinan dalam Meminimalisir Problematika Pra Perundang-undangan	
	2.Efektifitas Undang-undang Perkawinan dalam Meminimalisir Problematika Pasca Perundang-undangan	
	HASIL PENELITIAN	
	Efektivitas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan belumlah efektif. Hal ini terbukti dengan meningkatnya jumlah kasus perkawinan setiap tahunnya seperti nikah usia muda, poligami sampai dengan KDRT. Oleh karena itu perlu adanya pembaharuan peraturan perkawinan secara komprehensif.	
	PERSAMAAN	Sama-sama membahas tentang perkawinan dan meneliti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019
	PERBEDAAN	Jika di jurnal membahas tentang secara umum yaitu perkawinan sedangkan penulis membahas tentang secara lingkup kecil yaitu perkawinan anak dibawah umur
	KONTRIBUSI	Bermanfaat bagi penyusun dalam melakukan penelitian, bermanfaat bagi mahasiswa hukum dan masyarakat dalam menambah wawasan mengenai Efektivitas

		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam Meminimalisir Problematika Perkawinan
--	--	---

G. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat aturan pada artian konkret serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Pada penelitian ini penyusun meneliti bekerjanya hukum di lingkungan Pengadilan Agama Kota Malang tentang Dispensasi Perkawinan.¹⁶

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari penelitian ini, penyusun menggunakan jenis penelitian empiris kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitiannya mengumpulkan dan menganalisis data dalam bentuk kata-kata.¹⁷ Yaitu fenomena dispensasi perkawinan di Kota Malang dijabarkan dalam skripsi ini.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan pada penelitian ini adalah jenis pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini dipergunakan untuk mendapatkan data berbentuk tertulis maupun lisan dari hal yang diamati, yang kemudian diperkuat dengan sumber data primer dan sumber data

¹⁶ Idtesis, (01 21 2013), *metode penelitian hukum empiris dan normatif*. 02 14 2023. Idtesis.com: <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>

¹⁷ Salma, (12 02 2021), penelitian empiris: pengertian, jenis-jenis, dan contoh lengkapnya. 02 15 2023. Beraksi: <https://penerbitdeepublish.com/penelitian-empiris/#:~:text=Jenis%2Djenis%20penelitian%20empiris%20pun,penelitian%20kuantitatif%20dan%20penelitian%20kualitatif.>

sekunder.¹⁸ Yaitu data berbentuk tertulis yang dimaksudkan adalah data di direktori putusan dan data berbentuk lisan yang dimaksudkan adalah wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kota Malang.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data untuk penelitian empiris ini ada dua yaitu menggunakan sumber data primer dan sekunder. Berikut penjelasannya:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya langsung atau data yang diperoleh dari hasil survey. Data primer dalam penelitian yang disusun penyusun ini adalah hasil wawancara yang penyusun laksanakan dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah terkumpul, terolah dan tersajikan oleh pihak lain, dalam artian bahwa data tersebut telah dalam bentuk jadi seperti buku, dokumen resmi, atau hasil penelitian terdahulu. Disini, penyusun menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan perkawinan dan dispensasi perkawinan, arsip-arsip Pengadilan Agama Kota Malang seperti penetapan putusan. Selain itu, data sekunder penelitian ini penyusun juga menggunakan peraturan perundang-undangan berikut:

¹⁸ Abdurrahman Adi Saputera, *Prblematika Cerai Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo)*. Tesis Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014 h. 124

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data akan dapat dilakukan dengan baik, jika tahap sebelumnya sudah cukup dipersiapkan secara matang. Sebelum terjun ke lapangan melakukan pengumpulan data, penyusun telah mempersiapkan hal yang perlu disiapkan, seperti surat izin penelitian dari Fakultas kepada Pengadilan Agama Kota Malang, pertanyaan-pertanyaan untuk wawancara. Pada prakteknya, penyusun dalam melakukan pengumpulan/pengadaan data, menggunakan berbagai metode dan pendekatan sebagai berikut:

a. Pengamatan (*observation*)

Pengamatan yang dilakukan penyusun harus berfokus pada jalur tujuan penelitian yang dilakukan, serta dilakukan secara sistematis melalui perencanaan yang matang. Dalam hal ini, penyusun melakukan pengamatan pada masyarakat Kota Malang dalam hal dispensasi perkawinan. Tujuan pengamatan yang dilaksanakan oleh penyusun adalah :

- 1) Mendapatkan data tentang perilaku manusia sewajarnya atau apa adanya ;
- 2) Mendapatkan data yang berhubungan dengan dispensasi perkawinan;
- 3) Mendapatkan gambaran selintas maupun menyeluruh mengenai perilaku manusia;
- 4) Mendapatkan gambaran mendalam mengenai perilaku manusia dan kelompoknya;
- 5) Penggalan data (eksplorasi);
- 6) Mendapatkan data yang belum atau tidak ditemukan di dalam kepustakaan;¹⁹

b. Wawancara

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan teknik wawancara. Dalam hal ini, penyusun melakukan tanya jawab dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang tentang Dispensasi Perkawinan di Kota Malang. Sebelum melakukan wawancara, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh penyusun, yaitu antara lain:

- 1) Persiapan wawancara
- 2) Pelaksanaan wawancara;
 - a) Pewawancara;
 - b) Isi/materi wawancara;
 - c) Suasana saat wawancara;

¹⁹ Waluyo B, (2002), *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika. h. 49-78

d) Pencatatan hasil wawancara

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian hukum empiris (sosiologis), merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama dengan metode lain seperti wawancara, pengamatan (observasi), atau kuesioner. Penyusun sebelum melakukan studi kepustakaan, memperhatikan hal-hal apabila menginginkan suatu data yang valid yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahan atau data apa yang akan dicari, yaitu data tentang dispensasi perkawinan
- 2) Di mana (tempat) bahan-bahan tersebut ditemukan, yaitu di Pengadilan Agama Kota Malang atau Direktori Putusan Mahkamah Agung
- 3) Langkah-langkah apa yang perlu ditempuh oleh penyusun dalam memperoleh hasil yang baik

Bahan atau data yang akan dicari tentunya harus disesuaikan dengan tipe dan tujuan penelitian yang akan kita lakukan.²⁰ Seperti halnya dengan penyusun, dalam penelitian ini penyusun menginginkan data tentang Dispensasi Perkawinan, maka tipe dan tujuan penelitian diselaraskan dengan dispensasi perkawinan.

5. Teknik Analisis Data

²⁰ *ibid*

Analisis data yang dilakukan oleh penyusun, biasanya melalui pendekatan kuantitatif dan/atau kualitatif. Disini penyusun menggunakan pendekatan kualitatif. Karena data yang sudah terkumpul dapat dilakukan analisis kualitatif apabila.²¹ Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu metode yang menggunakan atau memanfaatkan data kualitatif yang diperoleh setelah itu dijabarkan secara deskriptif.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika skripsi ini sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Dalam pendahuluan ini berisikan gambaran singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari latar belakang, pembahasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, metode penelitian dan sistematika penulisan.

2. Bab II Tinjauan Kajian Pustaka

Dalam bab ini, penyusun akan menjelaskan dan menjabarkan beberapa yang menjadi acuan dalam penulisan mengenai Tinjauan umum tentang perkawinan anak dibawah umur dan putusan hakim atas dispensasi perkawinan yang diajukan oleh anak dibawah umur

3. Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan


²¹ *ibid*

Hasil penelitian dan pembahasan ialah dimana penyusun akan menguraikan dan membahas mengenai:

- a. Bagaimana pertimbangan hakim atas dispensasi perkawinan anak dibawah umur di Pengadilan Agama Kota Malang?
- b. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi diajukannya permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Kota Malang?

4. Bab IV Penutup

Penutup disini berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pada pertimbangan hakim atas dispensasi perkawinan bagi anak dibawah umur di Pengadilan Agama Kota Malang dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Perkara permohonan dispensasi perkawinan di Kota Malang pada tahun 2022 terdapat 174 perkara dispensasi perkawinan yang dikabulkan, 3 perkara dispensasi perkawinan yang gugur dan 3 perkara dispensasi yang ditolak. Hakim Pengadilan Agama Malang dalam mempertimbangkan dispensasi perkawinan anak dibawah umur telah sesuai dengan peraturan yang ada yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Kaidah Fiqhiyah dan juga hakim dalam menetapkan putusan berpedoman pada Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hasil wawancara yang dilakukan oleh penyusun dengan Hakim Usman Ismail Kilihu, alasan dikabulkannya dispensasi perkawinan yaitu 1) hakim dalam memutus dispensasi perkawinan berdasarkan pada bukti-bukti dan keterangan anak pemohon di muka persidangan, dari bukti dan keterangan anak pemohon bisa menjadi tolok ukur hakim dalam

mempertimbangkan putusan dispensasi perkawinan, 2) Hakim lebih mementingkan kemudharatannya daripada kemaslahatannya, 3) hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi perkawinan juga mempertimbangkan segi kedewasaan, finansial dan kesiapan pada anak. Jika anak tersebut belum siap untuk menikah, maka hakim dapat menolak permohonan dispensasi tersebut. Seperti dalam penetapan Nomor 0044/Pdt.P/2007/PA.TL.

2. Faktor-faktor dalam permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kota Malang merupakan pertimbangan Hakim dalam memutuskan atau mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan. Faktor-faktor ini juga dapat menjadi pertimbangan hakim dalam penemuan hukum. Faktor-faktor ini juga termasuk dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang, Faktor-faktor dalam permohonan dispensasi adalah orang tua yang khawatir anaknya mendekati perzinahan dan hamil diluar nikah. Hakim janganlah langsung memutuskan untuk menikahkan anak dibawah umur hanya karena menghindari perzinahan. Karena upaya dalam menghindari zina masih banyak jenisnya seperti kerja sama antar lembaga (lembaga pemerintah, lembaga kesehatan dan lembaga pendidikan) dalam upaya menekan angka permohonan dispensasi perkawinan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disusun laksanakan, maka saran yang dapat disampaikan adalah

1. Sebaiknya perkawinan dini dihindari sebaik mungkin, atau hakim dalam memutuskan dan mengabulkan dispensasi perkawinan memikirkan kedepannya untuk anak tersebut dengan melihat naskah akademik yang disusun oleh menteri pemberdayaan perempuan dan anak, karena usia di bawah 19 tahun adalah usia yang rentan dengan kesehatan mental, dalam artian bahwa masih rentan dengan stress dan kematangan emosi yang belum stabil sehingga sering terjadi perceraian. Sehingga tingkat perceraian pun juga tidak ikut meningkat. Dengan alasan seperti kekhawatiran orang tua terhadap anak yang takutnya mendekati perzinahan tersebut bukanlah termasuk alasan mendesak dalam memberikan izin dispensasi perkawinan
2. Dalam kasus atau perkara ini, tidak hanya pertimbangan Hakim saja, orang tua juga haruslah ekstra memberikan pendidikan agama dan moral dan melihat perkembangan pada anak agar kekhawatiran yang ditakutkan tidak sampai terjadi. Karena inti dari semua ini adalah pendidikan dalam rumah tangga atau pendidikan dari orang tua itu penting. Dalam hal ini orang tua dan anak haruslah mempertimbangkan dari segi kesehatan, mental, ekonomi dan juga pendidikan pada anak agar anak memiliki keluarga yang bahagia dan sejahtera

BAHAN PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perkawinan Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 4 Tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama

Putusan

Putusan Pengadilan Agama Malang 0049/Pdt.P/2022/PA.Mlg tentang
Dispensasi Perkawinan h. 8-14

Putusan Pengadilan Agama Malang 0082/Pdt.P/2022/PA.Mlg tentang
Dispensasi Perkawinan h. 14-15

Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 0049/Pdt.P/2022/PA.Mlg
tentang Dispensasi Perkawinan

Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 21/Pdt.P/2022/PA.Mlg
tentang Dispensasi Perkawinan h. 13-14

Putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor: 0004/Pdt.P/2027/PA.TL
tentang Dispensasi Perkawinan h. 1-6

Buku

Kansil C.S.T, (1993), *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka

- Hadikusuma H, (2003), *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Bandar Lampung, Mandar Maju
- Muhammad A, (2014), *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti
- Muhammad A, (2000), *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti
- Rachman A & Thalib P & Muhtar S, (2020), *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Administrasi*, Jakarta, Prenada Media
- Abror K, (2019), *Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur*, Yogyakarta, Diva Press
- Harahap M. Y, (2009), *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika
- Sulistiyono A & Isharyanto, (2018), *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik*, Depok, Prenada Media Group
- Tim penyusun Mahkamah Agung RI, (2016), *Komplikasi Penerapan Hukum oleh Hakim dan Strategi Pemberantasan Korupsi*, Jakarta, Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Jamaluddin & Amalia N, (2016), *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe, Unimal Press
- Fiqih A R & Sanjaya U H, (2017), *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, Gama Media

- Djubaidah N, (2010), *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta, Sinar Grafika
- Irianto S & Shidarta (2009), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia
- Susanti d o & Efendi A, (2014), *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika
- Ibrahim J, (2007), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing
- Marzuki P M, (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media
- Waluyo B, (2002), *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika
- Affandi I, (2007), *Pendidikan Anak Berkonflik Hukum*, Bandung, Alfabeta CV
- Mulyadi L, (2005), *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung, Mandar Maju
- Sanjaya Umar H dan Faqih Aunur R, (2017), *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Gama Media
- Bestha Inatsan Ashila S.H *et.al* ,(2020), *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Indonesia Judicial Research Society (IIRS) dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice. h. 28-29

Jurnal

Afiyah F & Kuncoro A T, (2022), Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Penolakan Dispensasi Perkawinan Usia Dini, *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, Vol. 1, No. 1

Prabowo B A, (2022 April) Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 20. No. 2

Zaenudin, (2021 Maret), Efektivitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam Meminimalisir Problematika Perkawinan, *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1

Sambikakki, M, M, I, (2020, 31, 01) , *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan (Studi Putusan MA.RI Nomor 2722 K/PDT/2014)*

Artikel

Harruma I, (2022, 10, 02). *Kasus Pernikahan Dini di Indonesia*. 12, 03, 2022.Kompas.com:

<https://nasional.kompas.com/read/2022/10/02/00000061/kasus-pernikahan-dini-di-indonesia>

Mansari Dkk, konkretisasi Alasan Mendesak dan Bukti Cukup dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan bagi Anak oleh Hakim. 02 16 2023. Mahkamah Syar'iyah Blangpidie: <https://ms-blangpidie.go.id/148-uncategorised/artikel/720-konkretisasi->

